



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 24 NOVEMBER 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 54 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Erwin Arifin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 24 November 2015 Pukul 14.10 – 14.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Badrul Munir
2. Tanda Perdamaian Nasution
3. Ridwan Darmawan
4. Aziz Pasaribu

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang Perkara Nomor 140/PUU-XIII/2015 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Pada siang hari ini kita akan melakukan sidang pendahuluan untuk Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya Pasal 54 ayat (5), ya.

Pertama kali, saya mohon kepada Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini kami Kuasa Hukum dari Bapak Erwin Arifin, S.H., M.H. selaku Pemohon dalam perkara ini, yang hadir saya sendiri Tanda Perdamaian Nasution. Sebelah kanan saya, Aziz Fahri Pasaribu. Di sebelah kiri saya, Ridwan Darmawan, dan yang paling ujung sekali Bapak Badrul Munir.

Terima kasih, Yang Mulia. Itu yang hadir hari ini.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Dalam permohonannya hanya empat ya Pak Sirra Prayuna, S.H, Badrul Munir, Ridwan Darmawan, dan Oktianus?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Ya. Benar, Yang Mulia. Karena itu yang hari itu yang ada untuk tanda tangan hanya beberapa, gitu.

5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Oh, gitu?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: MARIA FARIDA INDRAT

Jadi ini masih banyak yang belum tanda tangan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: MARIA FARIDA INDRAT

Nanti dilengkapi.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: MARIA FARIDA INDRAT

Ya, silakan jelaskan apa yang ingin Anda mohonkan secara ringkas.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk selanjutnya, saya menyerahkan kepada teman saya untuk menjelaskan pokok-pokok permohonan kami, Yang Mulia. Saya ... terima kasih.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa pokok-pokok permohonan, yang pertama, Pemohon adalah nama Erwin Arifin, S.H., M.H. Pekerjaan, Bupati Lampung Timur, sekaligus juga calon wakil bupati ... Calon Bupati Lampung Timur. Lalu alamat tidak perlu dibacakan.

Kemudian yang menjadi pokok persoalan adalah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ayat (5). Dalam hal ini atau disebutkan dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat dua pasangan calon atau lebih tahapan pelaksanaan pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

Bahwa ketentuan pasal ini menurut Para Pemohon atau menurut Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) menurut ... ayat (5), menurut Pemohon disandingkan dengan hak konstitusional Pemohon yakni hak untuk dipilih dan juga hak untuk memilih. Ketika dihubungkan dengan kenyataan bahwa Pemohon harus dinyatakan gugur dan sejatinya hari ini melalui SK KPUD atau SK KPU Kabupaten Lampung Timur telah dinyatakan digugurkan akibat dari ketentuan Pasal 54 ayat (5) tersebut dan norma Pasal ini kami melihat bahwa pengguguran pasangan calon ini, pertama, ada ketidakadilan dari konteks bahwa tahapan-tahapan pemilu selain ... sejak masa kampanye sampai hari penghitungan suara dinyatakan gugur, tidak dapat diganti, sementara tahapan-tahapan lainnya masih bisa diganti. Dan tidak ada penjelasan lain di dalam undang-undang tersebut tentang ketidaksamaan perlakuan tersebut ... ketidakperlakuan samaan tersebut antara saat tempusnya, saat atau waktu saat penetapan, saat sampai hari kampanye, dan lain sebagainya sebagaimana konstruksi Pasal 54 ayat (1) dan terutama juga terkait soal ketika ada dua calon atau lebih, gitu ya. Dan di Pasal 54 ayat (1)-nya tidak dinyatakan soal ada dua calon atau lebih atau tidak. Itu yang pertama.

Yang kedua kemudian bahwa pengguguran secara serta-merta calon dari ... apa ... konteksasinya dalam pilkada tersebut juga dirasa sangat tidak ... apa namanya ... tidak ada satu hal yang menjadi perantara gitu ya, dari ketentuan tersebut karena otomatis begitu saja kontestasinya dihentikan. Sementara, kalau pengguguran itu kita analogikan sebagai katakanlah hukuman atau ... apa namanya ... pencabutan hak politik seseorang ketika kita analogikan dengan kasus hukum pidana di Tipikor katakanlah. Ketika majelis hakim memutuskan seseorang dicabut hak politiknya, itu harus berdasarkan ketentuan bahwa si orang yang dicabut hak politiknya tersebut telah melakukan tindak pidana kejahatan luar biasa umpamanya dan secara teori menurut hukum pidana bahwa ketentuan pencabutan hak tertentu, itu adalah pidana tambahan dan dia tidak bisa berdiri sendiri.

Itu menurut kami ketentuan tentang pengguguran secara serta-merta itu adalah melampaui secara teori dan praktik hukum pidana soal pidana tambahan tersebut bahwa seseorang ketika ditinggal meninggal, dalam hal ini berhalangan tetapnya adalah meninggal, dimana saya kira kita semua tidak bisa mengendalikan, tidak bisa berprediksi tentang kematian atau musibah kematian seseorang. Sehingga norma Pasal 54 ayat (5) ini secara serta-merta menggugurkan seseorang dari pencalonannya kecuali kalau dua-duanya yang berhalangan tetap, tapi ini satu orang yang berhalangan tetap sehingga yang satunya masih atau harusnya masih dikualifikasi sebagai seseorang yang masih mempunyai hak konstitusional yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi.

Sehingga konstruksi dalam gugatan kami dalam permohonan kami adalah ketika melihat putusan majelis hakim dalam Perkara Nomor 100 terkait calon ... terkait calon tunggal dalam pilkada dimana Majelis sangat berhati-hati dalam memutuskan perkara tersebut dan meloloskan calon tunggal untuk ikut serta dalam pilkada untuk tetap berkontestasi dimana Majelis melihat dan menyitir beberapa putusan hakim bahwa Mahkamah tidak akan pernah diam melihat satu konstruksi norma hukum atau norma peraturan perundang-undangan yang dirasa tidak melindungi hak konstitusional seseorang warga negara.

Termasuk juga dalam putusan ... putusan nomor 100 tersebut, apabila ketentuan hukum tersebut menihilkan atau meniadakan hak konstitusional warga negara, baik itu adalah hak dipilih maupun memilih. Sehingga Majelis kemudian dalam konstruksinya yang saya bilang hati-hati tadi, masih memberi kemungkinan ya untuk penyelenggara membuka kembali pencalonan. Lalu kemudian ketika masa tunggu tersebut atau masa kesempatan kedua diberikan itu tidak ... tidak ada calon yang mendaftar kembali, maka calon pilkada tunggal itu bisa dilanjutkan.

Nah, saya kira dalam konstruksi ini disamping untuk mempersamakan perlakuan antara apa dalam tahapan beberapa tahapan sebelumnya dimana soal penetapan sampai kampanye dan lain sebagainya masih dimungkinkan diberikan waktu untuk mengganti pasangannya untuk konstruksi Pasal 54 pun harusnya diberikan juga apa ... pemberlakuan yang sama, penggantian atau kesempatan untuk mengganti pasangannya meski diberikan waktu yang wajar, cepat, kalau kemudian dihubungkan dengan soal bahwa masa kampanye sampai pemungutan suara adalah masa pencetakan logistik, pendistribusian, dan lain sebagainya, saya kira itu bisa di secara teknis bisa dilakukan satu penyesuaian-penyesuaian dan lain sebagainya.

Sehingga kami melihat dan berdasarkan uraian tersebut, dirasa bahwa ketentuan atau norma Pasal 54 tersebut dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, lalu Pasal 28 di ayat (1) bertentangan dan melanggar hak-hak konstitusional Pemohon dalam hal ini Bapak Erwin Arifin.

Petitum ... petitum.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat dua pasangan calon atau lebih. Tahapan pelaksanaan pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap dapat diganti setelah diberikan waktu selama tiga hari setelah kematian pasangan calon. Dalam hal setelah dalam waktu tiga hari terlampaui, namun tetap tidak memenuhi pengganti menemukan pengganti, maka pasangan calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur.
3. Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat dua pasangan calon atau lebih. Tahapan pelaksanaan pemilihan dilanjutkan, dan pasangan calon yang berhalangan tetap dapat diganti setelah diberikan waktu selama tiga hari setelah kematian pasangan calon. Dalam hal setelah ... dalam waktu tiga hari terlampaui, namun tetap tidak menemukan pengganti, maka pasangan calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum, Sirra Prayuna, S.H., Badrul Munir, S.H., S.Ag., Ridwan Darmawan, S.H., Tianus, S.H., Tanda Perdamaian, S.H.

14. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Baik, Yang Mulia. Ada sedikit tambahan.

16. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Kita mau minta perkara ini diperiksa secara prioritas, Yang Mulia, mengingat pelaksanaan pilkada sudah semakin dekat tanggal 9 Desember, Yang Mulia. Di dalam permohonan kami juga sebelum petitum sudah kami sampaikan, kami minta perkara ini diperiksa secara cepat. Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Ya, jelas sekali apa yang dimohonkan dan juga apa yang sudah tertera di dalam permohonan ini. Tapi walaupun demikian, menurut Undang-Undang MK, Majelis Hakim perlu untuk menjelaskan atau memberikan pertimbangan-pertimbangan, nasihat-nasihat dari permohonan ini, ya.

Jadi permohonan ini Anda mengajukan permohonan untuk Pasal 54 ayat (4) atau ayat (5)? Anda menuliskan di sini di halaman 2. Bahwa Para Pemohon beranggapan hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah dirugikan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Tapi kemudian, Anda mengutip pasalnya, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), ya. Anda hanya meminta satu ayat saja (...)

19. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Baik, Yang Mulia.

20. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Nanti diperbaiki, ya. Kemudian hal-hal yang lain memang sudah ada. Anda membandingkan antara calon tunggal, kalau calon tunggal kan calonnya dua ya, sepasang ya, tapi kalau ini calonnya hanya satu karena satunya kemudian berhalangan tetap ya.

Tetapi di dalam petitum, kelihatannya Anda meminta Mahkamah untuk menjadi positive legislator, ya kan. Menambahkan kalimat, dan pasangan calon yang berhalangan tetap dapat diganti setelah diberikan

waktu selama tiga hari dan seterusnya, ya. Nah, ini perlu pertimbangan yang matang di sini. Anda perlu untuk me apa ... menjelaskan secara detail. Memang kerugian konstitusionalnya ada, hak untuk dipilih itu menjadi hilang, ya. Tapi kemudian kenapa Anda kemudian mengatakan harus ditunggu tiga hari, kalau tiga hari nanti tidak ... tidak ada pasangan lagi ya, maka itu baru dinyatakan gugur. Anda perlu lebih menjelaskan, kenapa waktunya Anda pilih tiga hari? Kenapa enggak lebih atau enggak satu hari, begitu. Ini apa ... yang harus Anda jelaskan, sehingga Majelis mengetahui bahwa memang ini keadaan mendesak dan itu harus dirumuskan seperti itu.

Saya rasa untuk saya seperti itu, ya. Nanti Anda ... saya mohon pertimbangan dari Yang Mulia Pak Palguna.

21. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Ibu Ketua Yang Mulia Prof. Maria. Kalau sduah menyangkut pilkada biasanya orang semua minta priorotas ini, tadi juga priorotas, semua minta prioritas ya. Tapi begini, Saudara ya ... ya yang namanya minta tentu boleh saja kan, apakah diberi atau tidak, itu tentu Mahkamah yang akan mempertimbangkan. Karena begini, ini persoalannya kan kita tidak boleh melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi, jadi setelah acara ini masih ada perbaikan lagi, perbaikan, sudah itu laporan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, Pleno sembilan Hakim, untuk menentukan apakah perkara ini akan diteruskan ke pemeriksaan persidangan atau tidak, itu saja sudah makan waktu dua minggu lebih.

Nah itu bagaimana mau, seprioritas-prioritasnya, itu tahapan itu tidak boleh dilalui, kan begitu. Itu yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, ya sekali lagi ya tentu tidak ada larangan meminta prioritas itu, tetapi itulah kondisi yang harus dimengerti. Karena itu adalah hukum acara dan kami tidak mungkin melanggar hukum acara itu.

Tadi sudah disampaikan mengapa tiga hari, itu harus ada reasoning-nya karena tiba-tiba muncul di ini ... di apa ... di petitum Saudara, itu harus diberikan, mengapa tiga hari? Padahal untuk penelitian, verifikasi, misalnya itu apakah itu cukup tiga hari misalnya, atau malah terlalu lebih tiga hari dengan ... dengan asumsi bahwa orang bekerja 24 jam nonstop memelototi ini, dan orang penggantinya itu bisa menyediakan syarat-syaratnya dalam waktu satu hari. Harus Anda jelaskan rasionalitasnya itu. Tanpa itu, tentu tidak akan ada.

Jadi Anda ada ratio legis dan ratio decidendi dari sebuah putusan juga seperti itu. Sama juga ketika Saudara membangun posita, harusnya mestinya seperti itu juga.

Memang secara nyata, seperti yang Saudara sampaikan tadi, tampak ada kerugian konstitusional, tetapi justru bagian itu yang tidak Anda uraikan di alasan tentang legal standing, kan alasan legal standing

itu kan, Anda menjelaskan dulu kualifikasinya sebagai apa, sebagai badan hukumkah atau sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, dalam hal ini tentu sebagai warga negara ... perorangan Warga Negara Indonesia yang dalam hal ini sudah diputuskan menjadi calon pasangan, kan gitu, itu mesti diuraikan dulu kan.

Nah, ada kemudian syarat lima kerugian ... lima syarat kerugian hak konstitusional yang kumulatif itu. Nah, hak apa yang Anda dirugikan, nah, di situ justru bagiannya yang harusnya Anda detail uraikan di bagian legal standing itu. Jangan langsung loncat, langsung loncat ke ininya, alasan permohonan mengapa itu dirugikan. Nah, itu yang rasionya harus dijelaskan juga dulu pada bagian itu. Nah, sebab kalau Anda enggak bisa membuka pintu legal standing-nya, kan pokok permohonan tidak akan diperiksa atau di situ ... kalau di situ Anda tidak jelas menguraikannya sehingga permohonan menjadi kabur, ya, permohonannya jadi kabur, kan gitu. Nanti dianggap obscur. Itu ... itu penting, ya.

Jadi sekali lagi, saya atau kami di Mahkamah Konstitusi berkali-kali menasihati permohonan, termasuk yang sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi, jangan menyepelekan persoalan legal standing, sebab itu pintu pertama yang harus Anda ketuk, kalau mau masuk ke pokok permohonan. Kalau di situ Anda enggak bisa lewat, enggak akan diperiksa pokok permohonannya.

Oleh karena itu, menjadi penting untuk memperhatikan, satu. Pasal 51 Undang-Undang MK itu, siapa yang menjadi Pemohon dan kemudian uraian mengenai kerugian hak konstitusionalnya. Nah, apa yang menjadi hak konstitusional, ya, ini juga sering orang tumpang tindih antara alasan meminta apa ... alasan tentang pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sering dikacaukan dengan alasan tentang kerugian hak konstitusional, yang hak konstitusional kan yang namanya hak, pasti yang di ... dari ketentuan konstitusi yang mengandung substansi hak pasti itu. Kalau Indonesia adalah negara hukum, masa itu hak. Presiden misalnya apa ... bersama DPR memegang kekuasaan, pastilah itu tapi itu presiden yang punya kewenangan, bukan hak perorangan warga negara. Ya, kedaulatan adalah di tangan rakyat misalnya, itu prinsip gitu, ya. Tapi yang jelas hak itu kan mulai Pasal 28 itu kan, 27, 28, kemudian ada 28A sampai dengan berikutnya itu. Bagian itulah yang mestinya Anda elaborasi pada bagian apa ... uraian mengenai kerugian hak konstitusional itu. Itu yang mendasar, ini yang belum saya lihat di sini, ya.

Jadi Anda harus membuat kami, Mahkamah itu terang melihat, oh kerugian yang diderita oleh Anda dalam status sebagai Warga Negara Indonesia yang sudah terdaftar sebagai pasangan calon adalah kerugian ini. Potensial akan dirugikan menjadi seperti ini sebab adanya peristiwa begini, begini, begini.

Oleh karena itu, kita melihat ada hubungan kausal antara hak konstitusional yang Anda (suara tidak terdengar jelas) dengan terjadinya peristiwa ... dengan norma yang Anda mohonkan pengujian dan apabila norma ini dikabulkan pengujiannya, maka hak itu ... apa namanya ... kerugian itu tidak akan terjadi. Jadi kelihatan betul anunya ... logika kerugiannya itu di awal. Nah, itu yang belum saya lihat belum ada di sini.

Kemudian yang kedua, ini yang terakhir dari saya. Tadi sudah diingatkan, ya, oleh Yang Mulia Ibu Ketua. Betapa pun tergesa-gesanya permohonan itu, semestinya kalau Anda menyebutkan ada sekian kuasa, ya, harus ditandatangani semua dong, sebab kalau enggak begitu, barusan tadi kami dengan Yang Mulia Prof. Suhartoyo juga mengingatkan Pemohon. Sebab kalau enggak ada tanda tangan, itu Anda enggak mempunyai hak untuk duduk di situ, ya kan. Nah, ini tolong diperhatikan nanti.

Jadi dalam perbaikan permohonan nanti, semuanya harus sudah ditandatangani ini. Kalau tidak ada tanda tangan itu tentu, ya, tidak kami bisa ... tidak bisa kami anggap Anda sudah menerima kuasa dari si Pemohon ini.

Dari saya sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

22. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Yang Mulia Pak Wahiduddin.

23. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Ibu Prof. Maria. Saya ingin melihat dua hal. Pertama, pada bagian kedudukan hukum. Ini Pemohon hanya mencantumkan kualifikasinya sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan Calon Bupati Lampung Timur pada pilkada serentak 2015, sebagaimana SK KPUD nomor sekian tentang pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Lampung Timur 2015.

Pemohon tidak mendalilkan mengenai kerugian konstitusional yang dideritanya, ya, sebaiknya ini, ya, Pemohon menambahkan dalil kerugian yang diderita sebagaimana Pemohon dalilkan pada bagian pokok perkara bahwa pasangan ... Pemohon sebagai calon wakil bupati mendampingi Pemohon adalah Saudara Priyo Budi Utomo, S.Hut, almarhum, ya, dan telah meninggal dunia pada 4 November 2015.

Ya, oleh karenanya kepesertaan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur 2015 dinyatakan gugur dengan sendirinya akibat salah satu pasangan calonnya berhalangan tetap dalam hal ini meninggal dunia, sesuai dengan aturan norma yang hendak diuji, ya, yang mohon (suara tidak terdengar jelas) Nomor 4. Ini pertama.

Yang kedua pada pokok permohonan perlu ditambahkan dalil mengenai ada tidak daerah lain yang mengalami persoalan yang sama dengan Pemohon, ya, kalau ada. Ya, itu dinyatakan gugur karena salah seorang dari pasangan calonnya berhalangan tetap. Mengapa ini diperlukan? Agar permohonan judicial review ini tidak menjadi konstitusional complain, jadi seolah-olah hanya kasus itu saja, kalau dari masuk sana bisa, tapi seolah-olah ini hanya menyelesaikan kasus yang demikian, ini constitutional complain jadinya, sedangkan MK itu menguji norma, ya. Kalau hanya dalil satu orang ya ini perkara komplain dan berupaya memulihkan kerugian konstitusional yang diderita oleh seorang warga negara saja nanti ya. Ini coba diini, memang mungkin tidak mudah ya, lalu beralasan ya belum ada yang meninggal seperti itu, gitu. Ya, tapi coba dijelaskan.

Kemudian yang berikutnya, ini kan dimintakan dalam petitumnya tadi Prof. Maria menambahkan ini menjadi positive legislator. Karena apa? Karena di dalam petitum ini menambahkan setelah kematian, nah ini apa, ya, nanti Pasal 54 ayat (5) ini harus ... karena berhalangan tetap itu satu-satunya adalah karena kematian, kan nanti berarti mengubah ininya apa ... normanya ini. Karena di petitum ini disebutkan yang di ... dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulai kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat dua pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan dilanjutkan dengan pasangan calon yang berhalangan tetap dapat diganti setelah diberi waktu, setelah tiga hari, selama tiga hari setelah kematian pasangan calon dalam hal ini, demikian juga ini. Jadi nampak sekali bahwa ini karena kasus kerugian satu orang dan kemudian pasal ini menyempit, ya.

Nah, ini coba dipikir lagi, sementara Pasal 54 ini hanya menyebut berhalangan tetap. Itu biasa juga coba dilihat di peraturan KPU yang baru, meskipun ini lebih rendah tingkatnya, sudah mulai mengatur ini peraturan KPU yang baru keluar tindak lanjut dari putusan MK Nomor 100 tentang calon tunggal, ya. Di sana ada beberapa ketentuan dan di sana disebutkan tentang apa ... yang berhalangan tetap itu, dan berhalangan tetap tidak lalu hanya karena kematian. Nah, kalau ini disebut Pasal 54 ayat (5) lalu hanya kematian saja ini.

Saya kira itu saja. Terima kasih.

24. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih. Ya, itu semua apa yang perlu diperbaiki sebagai nasihat Majelis. Apakah ada yang akan disampaikan?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Cukup, Majelis.

26. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Cukup, ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Dan kami akan memperbaiki mungkin secepatnya agar prosedurnya bisa (...)

28. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, kalau secepatnya (...)

29. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Baik, terima kasih.

30. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Karena sudah biasa ke sini, Anda biasanya cukup cepat untuk memperbaiki. Kemudian surat kuasa mohon ditandatangani kalau ada, ya. Anda mendapatkan waktu 14 hari sebetulnya untuk memperbaiki permohonan, tapi karena apa ... pada hari ... bukan hari kerja, maka ini diserahkan permohonannya paling lambat Senin, tanggal 7 Desember, pukul 10.00 WIB, ya. Kalau Anda mau cepat, maka diperbaiki dan langsung diserahkan ke Kepaniteraan supaya apa yang Anda inginkan mungkin bisa dilaksanakan, ya.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

32. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Cukup, Yang Mulia.

34. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Kalau demikian, maka sidang ini saya anggap selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.38 WIB

Jakarta, 24 November 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004